

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur secara menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Salah satu yang diatur adalah tentang hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial. Hukum dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan aturan-aturan hukum bersumber dari agama. Islam juga agama yang realistis, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang diharamkan dan dihalalkannya, juga tidak mengabaikan realitas aturan dan norma-norma hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹

Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam hal ibadah dan hubungan manusia antar sesamanya diatur dalam bidang muamalah dalam arti luas, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat umum, seperti pewarisan, pernikahan, perjanjian-perjanjian hukum, hubungan antarnegara, keperdataan, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.²

Manusia tidak bisa hidup sendiri, dalam memenuhi kebutuhannya ia harus berinteraksi dengan manusia lainnya atau bermasyarakat. Kerjasama antar satu sama lainnya tidak bisa diabaikan guna mementingkan kebutuhan hidup juga taraf perekonomian, serta kebutuhan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian.³

Perjanjian dalam kehidupan manusia memiliki arti penting. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyaknya aktivitas yang manusia lakukan setiap harinya. Berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat kita jalankan juga dengan melakukan perjanjian (akad). Karena akad dapat memfasilitasi setiap individu dalam memenuhi kepentingan serta kebutuhannya yang tidak bisa terpenuhi sendiri tanpa adanya bantuan orang lain.

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h.3

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) h.6-7

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h.4

Fikih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang sifatnya praktis dan diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi.⁴ Objek muamalah mempunyai bidang yang sangat luas, Islam pada dasarnya memberikan peluang pada manusia untuk berinovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, dengan syarat manusia tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Manusia melakukan berbagai usaha dalam memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Salah satu usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yaitu dengan berbisnis, diantaranya dengan menjalani usaha di bidang sewa menyewa atau jasa. Dalam hukum Islam sewa menyewa atau jasa disebut dengan ijarah yang artinya sewa menyewa atas hak guna atau manfaat atas barang atau jasa tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*).⁵ Dalam bukunya Ismail Nawawi, Az-Zuhaily mengemukakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui imbalan atau pembayaran upah tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang.⁶ Rukun dan syarat ijarah terdiri dari dua orang yang berakad dan disyariatkan sudah dewasa, objek akad diketahui penjelasan waktu dan manfaat, ijab kabul, dan harga yang disepakati. Sewa menyewa (ijarah) dalam hukum Islam diperbolehkan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT. (Q.S At-Talaq:6):

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيُّوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan

⁴ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012) h.2

⁵ Dimyauddin Djuaini, Pengantar Fiqh Muamalat, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h.153

⁶ Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h.185

jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁷

Ayat di atas mendasari adanya hukum diperbolehkan sewa menyewa dalam Islam. Dimana ayat tersebut mencontohkan seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan memberikan imbalan sebagai ganti dari pekerjaannya.

Dalam perkembangannya ijarah ada dua jenis yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat yaitu ijarah yang objek akadnya berupa manfaat, contohnya seperti menyewakan sepeda motor untuk dikendarai, rumah untuk ditempati, dan baju untuk dipakai. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad ijarah dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah barang sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik ketika akad berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaatnya. Sedangkan ijarah yang bersifat pekerjaan, contohnya seperti membangun rumah, menjahit baju, membuat desain grafis, dan sebagainya. Akad ijarah ini erat kaitannya dengan urusan upah mengupah, karenanya pembahasan akad ijarah ini lebih kepada buruh atau pekerjaan.⁸

Di dalam akad ijarah tidak ada unsur penipuan dan hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, untuk menjalankan kegiatan sewa menyewa atau jasa diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :⁹

- a. Kedua pihak yang bertransaksi memiliki rasa suka sama rela dan tidak ada unsur paksaan di antara keduanya.
- b. Manfaat yang jelas dan dapat diketahui dengan mudah, agar tidak ada kesalahpahaman ketika akad ijarah berlangsung. Menentukan berapa lama batas waktu sewa dan menjelaskan pekerjaan apa yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Manfaat barang atau jasa harus sesuatu yang bisa diserahterimakan. Tidak sah jika manfaat barang atau jasa itu haram atau sesuatu yang tidak ada wujud atau bukan miliknya.
- d. Manfaat yang disewakan ada dua yaitu manfaat pekerjaan dan manfaat menggunakan waktu.

Saat ini di zaman yang sudah modern, dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dalam hal ini internet

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah, (Jakarta: Ziyad Book, 2009) h.559

⁸ Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011) h.85-86

⁹ Ahmad Isa 'Asyur, Fiqh Islam Praktis, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 2012), h.98

telah melahirkan era baru yang disebut dengan era digital. Ini terjadi karena adanya keterhubungan antara satu komputer dengan komputer lainnya di seluruh dunia, yang memberi kemudahan antar umat manusia untuk dapat berinteraksi dengan memanfaatkan jaringan internet yang memiliki kemampuan melewati batas negara dengan mudah tanpa terhalang wilayah geografis dan aturan-aturan yang sifatnya teritorial. Selain itu juga setiap orang memiliki kemudahan untuk memperoleh informasi.

Di era digital, informasi yang tersedia sangat melimpah dan mudah untuk diperoleh, diakses, dan didistribusikan atau di transmisikan kapan saja dan di mana saja melalui media yang menggunakan fasilitas internet. Era digital juga melahirkan tantangan baru, dengan adanya digitalisasi konten dan revolusi teknologi ini memunculkan banyak tantangan baru. Salah satunya pada bidang hak cipta, bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.¹⁰

Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan menurut prinsip haknya dilindungi selama si pencipta masih hidup dan beberapa tahun setelahnya.¹¹ Hak cipta ini merupakan sebuah konsep hukum untuk melindungi karya-karya dan ilmu pengetahuan dengan memberikan hak eksklusif. Hak cipta telah mengalami suatu permasalahan kompleks di era digital. Jika melihat kompleksitas dari permasalahan hak cipta di era digital, maka beberapa permasalahan dan tantangan baru di bidang hak cipta dapat teridentifikasi. Dengan adanya kemudahan pengguna dalam penyebaran informasi secara luas dengan menggunakan teknologi, kemudian dapat diakses dengan cepat juga biaya yang murah, yang langsung terhubung dengan sumber informasi tanpa melalui perantara. Para pengguna medium digital bebas menentukan konten di dalamnya. Melalui digitalisasi konten inilah yang kemudian akan memberi kemudahan kepada pelaku untuk melakukan manipulasi karya sehingga akan sulit membedakan karya asli dengan karya hasil manipulasi.

Adanya suatu paham di kalangan masyarakat yang sebagian beranggapan bahwa karya-karya digital yang tersedia di internet hakikatnya merupakan hak publik, dimana semua orang memiliki hak untuk mendapatkan itu. Padahal karya digital yang tersedia di internet dilindungi oleh konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Menurut David Bainbridge, setiap orang berhak dan harus diakui

¹⁰ Riswandi Budi Agus and Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, (Yogyakarta: Gitanagari, 2006) h.3

¹¹ Riswandi Budi Agus, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009) h.37

memiliki apa yang dihasilkannya. Bila haknya itu dirampas, ia tidak lebih dari seorang budak.¹²

Berkembangnya karya digital, merupakan bentuk kreativitas dari para penciptanya. Maka tidaklah salah untuk mendapat pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak cipta bagi para pencipta yang merupakan pihak yang menjadikan teknologi digital menarik bagi para penggunanya.

Salah satu bentuk karya digital yang berkembang saat ini yaitu undangan digital. Undangan yang semula hanya berupa cetakan dengan adanya digitalisasi konten pada medium digital, sekarang tersedia undangan berbentuk digital yang ringkas dan dapat dengan mudah tersebar tanpa tersekat jarak dan waktu. Selain itu undangan berbentuk digital dapat dilihat dan diakses kapan saja, melalui perangkat yang menyediakan internet seperti *smartphone*, tablet, dan sebagainya. Undangan digital ini banyak diminati karena harganya yang terbilang ekonomis. Selain itu, pembuatan undangan digital ini tidaklah sulit asalkan penyedia jasa tersebut menguasai aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat desain undangan digital.

Salah satu perusahaan yang menyediakan jasa pembuatan desain undangan digital yaitu Invitasee. Invitasee merupakan suatu perusahaan independen yang menyediakan jasa pembuatan desain undangan digital di kecamatan Sumedang Selatan, yang sudah berdiri sejak tahun 2019.

Yang memesan desain undangan digital tidak hanya dari Sumedang saja melainkan seluruh Indonesia yang bisa mengakses internet. Invitasee menyewakan jasa pembuatan desain undangan digital dari segala bentuk, isi, dan kapasitas yang disesuaikan dengan pesanan. Untuk mengerjakan suatu pesanan, proses pembuatan desain undangan digital, menggunakan aplikasi editing grafis berbasis vektor dalam hal ini Invitasee menggunakan aplikasi CorelDraw.

Karena proses pembuatan desain undangan di Invitasee dibuat berdasarkan permintaan. Desainer biasanya mencari referensi desain melalui mesin pencari di internet seperti Google untuk kemudian dijadikan aset supaya bisa digunakan ketika membuat desain undangan digital. Namun dalam pemakaian aset desain ini desainer tidak memperhatikan status kepemilikan aset tersebut. Karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa adanya anggapan di kalangan masyarakat bahwa karya-karya digital yang tersedia di internet itu merupakan hak publik, sehingga desainer merasa sah-sah saja menggunakan aset desain yang tersedia di google. Padahal aset digital yang tersedia di internet memiliki sejumlah lisensi yang penting untuk diperhatikan terutama ketika ingin menggunakan aset tersebut. Hal ini

¹² Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Mora,1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h.21

memungkiri adanya pelanggaran hak cipta dalam proses pembuatan desain undangan tersebut.

Dalam hal untuk melindungi hak cipta, Majelis Ulama Indonesia telah mengaturnya dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor :1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pada bagian ketentuan hukum menjelaskan bahwa :¹³

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Dari beberapa hal di atas, membajak hasil karya atau HKI milik orang lain tanpa mempunyai hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram. Juga dalam hal sewa atau jasa (ijarah) salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa manfaat barang atau jasa harus sesuatu yang bisa diserahkan. Tidak sah jika manfaat barang atau jasa itu haram atau sesuatu yang tidak ada wujud atau bukan miliknya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai praktik jasa pembuatan desain undangan digital di perusahaan penyedia jasa undangan digital Invitasee apakah sudah sesuai dengan fatwa MUI dan hukum Islam. Karena dalam proses pembuatan desain undangan digital tersebut terdapat unsur pelanggaran hak cipta berupa penggunaan aset desain atau gambar digital yang tersedia di internet yang nantinya juga bisa berimbas pada pelanggan yang akan menerima dan menggunakan hasil jasanya.

¹³ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (Republik Indonesia, 2005).

Maka dari itu, penulis bermaksud mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian mengenai masalah ini. Penelitian ini didasarkan pada lima dasar hukum utama, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,
2. Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 tentang Hak Cipta,
3. Fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah,
4. Dalil Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa ayat 29, dan
5. Hadits-hadits yang berkaitan dengan pemanfaatan hak kekayaan tanpa izin.

Berdasarkan latar belakang dan landasan hukum tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini melalui pendekatan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA PEMBUATAN UNDANGAN MENGGUNAKAN SITUS PENYEDIA GAMBAR DI INTERNET (STUDI KASUS DI INVITASEE SUMEDANG)”**

B. Rumusan Masalah

Invitasee merupakan sebuah penyedia jasa pembuat desain undangan. Dalam proses pembuatan desain undangan tersebut desainer menggunakan gambar-gambar yang tersedia di internet tanpa memperhatikan lisensi dari gambar yang dipakai. Hal ini memungkirkan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan pihak Invitasee.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jasa pembuatan undangan menggunakan situs penyedia gambar di internet yang dilakukan di Invitasee?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa pembuatan undangan menggunakan situs penyedia gambar di Invitasee Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami mekanisme jasa pembuatan undangan menggunakan situs penyedia gambar di internet yang dilakukan di Invitasee.
- b. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembuatan undangan menggunakan situs penyedia gambar di Invitasee Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berguna dan berkontribusi di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai jasa pembuatan desain yang dalam prosesnya menggunakan aset atau gambar yang tersedia di internet. Sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Untuk pelaku bisnis sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembuatan desain yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.



E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis meninjau dan menelaah terhadap penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan bisnis berbentuk jasa dan mengenai hak cipta suatu produk. Tujuannya yaitu untuk menghindari plagiasi dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan beserta perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya yaitu:

Pertama, Chairul Umam pada tahun 2019 dalam “Sewa menyewa (IJĀRAH) perangkat lunak komputer di Kota Bekasi menurut tinjauan hukum

ekonomi syariah".¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme komersialisasi perangkat lunak komputer tidak berlisensi pada pelaksanaan sewa-menyewa (*ijārah*) perangkat lunak komputer, selain itu juga menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa perangkat lunak komputer tanpa lisensi di Kota Bekasi.

Kedua, Aprilia Fatimah Subiyakto pada tahun 2019 telah melakukan penelitian mengenai akad *ijarah* terhadap pembuatan desain grafis yang disajikan dalam skripsi berjudul "*Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan Akad Al-Ijarah Terhadap Pembuatan Design Grafis di Akun Instagram ideachefco*".¹⁵ Pada skripsi ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan analisis akad *ijarah* terhadap pembuatan desain grafis di akun Instagram ideachefco. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti mengungkapkan mengenai praktik pembuatan desain grafis, idechefco membuat dan menawarkan jasa pembuatan desain dalam skala kecil maupun besar. Dalam praktiknya terdapat beberapa desain yang isinya berupa ajakan untuk mengonsumsi minuman beralkohol dan bergabung dalam suatu kelompok untuk memerangi negara Islam sehingga menimbulkan aksi provokasi dan negatif juga meresahkan. Dalam praktik tersebut kemudian di analisis dengan regulasi fatwa MUI no 24 tahun 2017 pada pasal A poin 5 dan 8, tidak sesuai karena diharuskan pembuatan suatu konten harus diperbolehkan secara syariat dan tidak menimbulkan provokasi maupun konten negatif. Dan untuk sewa jasa tenaga pekerja yang terjadi dalam hukum ekonomi syariah tidak sah dan tidak diperbolehkan karena belum memenuhi syarat dan rukun dalam akad *ijarah*.

Ketiga, Anwar Mustofa pada tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul "*Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*"¹⁶ membahas mengenai keabsahan praktik jual beli buku bajakan di Pasar Palasari. Penelitian ini menyoroti bahwa praktik tersebut termasuk akad fasad karena objek jual belinya tidak sah menurut hukum Islam, dan secara substansi melanggar hak cipta serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

¹⁴ Chairul Umam, Skripsi: "*Sewa menyewa (IJĀRAH) perangkat lunak komputer di Kota Bekasi menurut tinjauan hukum ekonomi syariah*", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

¹⁵ Aprilia Fatimah Subiyakto, Skripsi: "*Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan Akad Al-Ijarah Terhadap Pembuatan Design Grafis di Akun Instagram ideachefco*", (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

¹⁶ Anwar Mustofa, Skripsi: "*Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Pasar Buku Palasari Bandung dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

Keempat, Restu Sri Rahayu pada tahun 2022 telah melakukan penelitian skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah dalam Praktik Jasa Reparasi Barang Elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang*”.¹⁷ Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad pada jasa reparasi elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang, dan bagaimana kesesuaian pelaksanaannya dengan rukun dan syarat akad ijarah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis. Kesamaan penelitian terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu tinjauan mengenai peristiwa *muamalah* yang terjadi pada perusahaan jasa dengan menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sementara itu, perbedaan muncul dalam hal objek penelitian. Rincian lebih lanjut mengenai kesamaan dan perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam tabel berikut ini.

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Chairul Umam	2019	Sewa menyewa (IJĀRAH) perangkat lunak komputer di Kota Bekasi menurut tinjauan hukum ekonomi syariah	Meneliti mengenai objek akad dari lisensi sebuah aset atau produk	Peneliti mengambil subjek dan objek yang berbeda.
2.	Aprilia Fatimah Subiyakto	2019	Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan	Meneliti mengenai jasa	Peneliti mengambil subjek dan

¹⁷ Restu Sri Rahayu, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah dalam Praktik Jasa Reparasi Barang Elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang*”, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

			Akad Al-Ijarah Terhadap Pembuatan Design Grafis di Akun Instagram ideachefco	pembuatan design.	objek penelitian yang berbeda.
3.	Anwar Mustofa	2021	Praktik Jual Beli Buku Bajakan di Pasar Buku Palasari dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama mengangkat isu pelanggaran hak cipta dalam praktik ekonomi	Objek dan bentuk akad yang di teliti berbeda.
4.	Restu Sri Rahayu	2022	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah dalam Praktik Jasa Reparasi Barang Elektronik di Desa Sindangpakuon Kabupaten Sumedang	Meninjau praktik akad ijarah di perusahaan bidang jasa.	Penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik mengenai bahan, sumber dan mekanisme pelaksanaan jasa yang dilakukan .

F. Kerangka Berpikir

Dengan kemajuan yang cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang internet, telah mengawali era baru yang disebut sebagai era digital. Era ini ditandai dengan konektivitas antar komputer di seluruh dunia, memungkinkan interaksi antar manusia tanpa batasan geografis dan hambatan teritorial. Di era digital, informasi tersedia secara melimpah dan mudah diakses melalui internet, memungkinkan distribusi yang cepat dan luas. Namun, dengan kemudahan ini juga muncul berbagai tantangan baru, termasuk dalam hal hak cipta, di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni.¹⁸

Salah satu bentuk karya yang berkembang di era digital yaitu undangan digital. Sebelumnya undangan hanya dicetak, tapi sekarang dengan digitalisasi, kita punya undangan digital yang praktis dan bisa disebar dengan mudah tanpa terkendala oleh jarak atau waktu. Undangan digital ini bisa diakses kapan pun dan di mana pun melalui perangkat yang terhubung dengan internet seperti smartphone atau tablet. Membuat undangan digital tidaklah sulit asal penyedia layanan itu terampil menggunakan aplikasi yang umum digunakan untuk mendesain undangan digital. Hanya saja jika dalam proses pembuatannya menggunakan aset atau gambar yang tersedia di internet ada hal-hal yang harus diperhatikan termasuk lisensi penggunaan dan hak cipta dari gambar tersebut.

Dalam hal untuk melindungi hak cipta, Majelis Ulama Indonesia telah mengaturnya dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor :1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pada bagian ketentuan hukum menjelaskan bahwa :¹⁹

¹⁸ Riswandi Budi Agus and Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, (Yogyakarta: Gitanagari, 2006) h.3

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Republik Indonesia, 2005).

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Jika diperhatikan jasa pembuatan undangan merupakan akad ijarah dimana pelanggan membayar sejumlah uang kepada penyedia jasa untuk kemudian dibuatkan desain undangan.

Dalil mengenai ijarah sebagaimana Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat ke-6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهَا أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁰

Ijarah berasal dari bahasa Arab dan mengacu pada konsep upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ini adalah salah satu bentuk transaksi dalam memenuhi kebutuhan

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah, (Jakarta: Ziyad Book, 2009) h.559

manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau penawaran jasa desain grafis dan sejenisnya.²¹ Berikut adalah persyaratan yang berlaku dalam akad ijarah.²²

1. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua belah pihak yang terlibat dalam akad ijarah harus mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat. Sehingga, jika salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka akad ijarah dianggap tidak sah. Namun, menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, pihak yang belum mencapai usia baligh dapat melakukan akad ijarah dengan syarat persetujuan dari wali mereka.
2. Akad sah jika kedua belah pihak sepakat jika salah satu pihak terpaksa, maka akad tersebut tidak berlaku.
3. Objek ijarah harus memiliki manfaat yang jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di masa depan jika manfaatnya tidak jelas.
4. Objek ijarah harus dapat diserahkan dan digunakan langsung, dan tidak memiliki cacat.
5. Objek ijarah harus sesuai dengan ketentuan syara.

Dalam akad ijarah, ada beberapa rukun yaitu sebagai berikut:²³

1. Pihak-pihak yang berakad.
2. Shigat atau kesepakatan yang menyatakan niat untuk melakukan akad ijarah.
3. Pembayaran upah sesuai kesepakatan.
4. Adanya kegunaan atau manfaat dari barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

Aktivitas ekonomi dalam Islam adalah usaha manusia sebagai hamba Allah untuk memperoleh rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup di dunia, sambil tetap menjalankan ibadah dengan memegang teguh nilai-nilai akhlak dan etika dalam bertransaksi. Etika muamalah mengacu pada norma atau aturan yang berkaitan

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama: 2000), hal. 228.

²² Akhamd Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer Teori dan Praktek*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018) Cet. Kesatu hal. 52.


²³ Ibid, hal. 53.

dengan perilaku atau etika dalam bertransaksi, yang mencakup berbagai kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap individu yang terlibat dalam jual beli dan kegiatan ekonomi lainnya.²⁴

Satu dari etika dalam bertransaksi adalah bertindak dengan jujur dan transparan, yang berarti tidak melakukan penipuan atau manipulasi terhadap barang yang dijual atau cara penjualan yang digunakan.²⁵

Tindakan-tindakan tidak adil seperti penipuan, manipulasi, dan *gharar* dapat menghilangkan kesepakatan yang sah dan masuk dalam kategori mencuri harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, semua aktivitas ekonomi dibolehkan dengan syarat tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, baik aturan agama maupun aturan hukum yang berlaku.



²⁴ Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam", Muamalatuna, Vol. 11 No. 1, 2019. Hal. 81.

²⁵ Ibid, hal. 98.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menerapkan metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat, fakta-fakta, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁶ Penelitian kualitatif mencakup aspek kehidupan individu, narasi, perilaku, serta fungsi organisasi atau interaksi timbal balik dalam suatu fenomena yang diamati.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian terhadap norma hukum yang berlaku (yuridis) dengan data empiris atau kenyataan yang terjadi di lapangan (empiris). Penelitian ini difokuskan pada jasa pembuatan undangan menggunakan situs penyedia gambar di internet yang dilakukan oleh Invitasee Sumedang, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, teori hukum dan temuan nyata di lapangan.

2. Sumber Data

Penulisan penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang menjadi bahan utama penelitian yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan yang diteliti.²⁸ Penulis memanfaatkan hasil wawancara dengan Lutfi Anshorudin, seorang desainer dari Invitasee, sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada sumber informasi yang dijelaskan atau diuraikan oleh pihak yang tidak langsung terlibat dalam suatu peristiwa atau pengalaman tertentu. Ini termasuk buku-buku yang ditulis berdasarkan teori atau sudah

²⁶ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hal. 54.

²⁷ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hal. 41.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002), hlm. 107.

diterbitkan sebelumnya, serta pengumpulan teori dari jurnal, karya ilmiah, dan sumber informasi lainnya.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, karya ilmiah, situs web, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan keakuratan data dalam penelitian, metodologi penelitian disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan. Secara umum, data primer diperoleh langsung dari fakta di lapangan atau melalui pihak terkait, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data di mana dua orang atau lebih berinteraksi secara lisan dengan tujuan khusus untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang relevan bagi penelitian.³⁰ Wawancara yang penulis lakukan bertempat di Jl. Pagerbetis Desa Cipancar Kec. Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Wawancara dilakukan kepada sumber pertama, Luthfi Anshoruddin sebagai desainer Invitasee untuk mendapatkan informasi yang akurat.

b. Studi Kepustakaan

Ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi literatur yang relevan dengan topik skripsi ini. Penulis memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah, situs web, dan sejenisnya yang terkait dengan subjek penelitian ini.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisir dengan sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya untuk memperdalam pemahaman peneliti tentang studi yang dilakukan, dan hasilnya disampaikan sebagai temuan kepada pihak lain. Untuk lebih memperdalam pemahaman ini, analisis harus dilanjutkan dengan upaya untuk menemukan makna yang terkandung dalam data

²⁹ Ibid, hal. 104

³⁰ Ibid, hal. 138

tersebut.³¹ Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis, mengingat data yang diperoleh bersifat kualitatif dan tidak melibatkan penggunaan statistik dalam proses analisisnya. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan langkah-langkah berikut:

- a. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data, yang melibatkan merangkum informasi dan memilih elemen-elemen kunci untuk menyajikan gambaran yang lebih terfokus.
- b. Setelah proses reduksi, data-data tersebut dikaitkan dengan permasalahan penelitian dan dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.
- c. Menganalisis data dengan mengaitkan data yang telah terkumpul dengan berbagai teori yang relevan.
- d. Menyimpulkan temuan dari analisis berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan.



³¹ Muhadjir Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 104.